

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Terhadap Pelanggan Aset Kripto Atau Cryptocurrency (Ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

*Consumer Protection In Buying And Selling Transactions For Crypto Asset Or Cryptocurrency
Customers*

(A Review Based On Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection)

Muhammad Khadafi ^{a,1}, Edi Kristanta ^{b,2}, Erni Darmayanti ^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso No.3A, KM 6,5, Medan, 20241
email: muhammadkhadafi766@gmail.com¹, editarigan1312@gmail.com² esidankgmail.com³

ABSTRAK

Penggunaan Bitcoin ataupun cryptocurrency di Indonesia sudah mulai dianggap sah secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi sebatas sebagai komoditi saja. Artinya, cryptocurrency baru dapat diperjualbelikan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum Yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approach) dan (2) pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan Sumber datanya berasal dari data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum), dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi (penafsiran) dan penyimpulan secara deduktif. Cryptocurrency bukanlah uang elektronik karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 Nomor 3 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik, yaitu didasarkan atas nilai uang yang disetor dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum positif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Kripto

ABSTRACT

The use of Bitcoin and other cryptocurrencies in Indonesia has begun to be legally recognized—not as an official means of payment, but merely as a commodity. This means that cryptocurrencies may only be traded as futures assets, in accordance with the provisions of Article 1 of the Regulation of the Minister of Trade Number 99 of 2018 concerning the General Policy on the Implementation of Crypto Asset Futures Trading. This research is a normative juridical legal study. The approaches used in this study are: (1) the statutory approach, and (2) the conceptual approach. The types and sources of data are derived from secondary data (literature and legal documents), with legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. The analysis of legal materials is carried out through interpretation and deductive reasoning. Cryptocurrency is not considered electronic money, as it does not fulfill the elements stipulated in Article 1 Number 3 Letter a of Bank Indonesia Regulation Number 20 of 2018 on Electronic Money, which requires being based on deposited monetary value and serving as a legally recognized means of payment.

Keywords : Legal Protection, Consumer, Crypto

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

Copyright © 2025 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat pada saat ini yang dimana masyarakat telah merambah pada kegiatan transaksi dengan berbasis digital contohnya seperti blockchain serta berkembangnya transaksi digital aset kripto yang di minati generasi muda ternyata membuat transaksi digital menjadi suatu tren baru pada saat ini.

Cryptocurrency atau mata uang kripto merupakan bentuk uang digital yang menggunakan teknologi enkripsi untuk memastikan keamanan dan validitas transaksi. Pada awalnya, Bitcoin digunakan oleh sekelompok kecil orang untuk transaksi online. Namun, popularitasnya semakin meningkat dan pada tahun 2010, Bitcoin mulai diterima oleh sejumlah pedagang dan toko online. Pada tahun 2011, munculah mata uang kripto kedua yang dikenal sebagai Litecoin. Diciptakan oleh seorang mantan karyawan Google bernama Charlie Lee, Litecoin memperkenalkan sejumlah inovasi seperti waktu blok yang lebih singkat dan algoritma enkripsi yang berbeda.

Terkait dengan perkembangan kripto sudah populer di berbagai negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang dan termasuk Indonesia sudah memiliki regulasi hukum dalam penggunaan Bitcoin namun ada beberapa hal yang belum diatur di dalam regulasi di dalam peraturan negara kita yaitu adalah Cryptocurrency atau bitcoin bukan menjadi alat transaksi sah dalam regulasi hukum kita karena tidak ada satu peraturan yang menjelaskan Cryptocurrency adalah bukan sebagai alat transaksi yang sah dalam hukum di Indonesia sehingga penulis berpendapat ada ketidakpastian hukum.

Fenomena perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi kondisi sekarang ini telah merebak diseluruh wilayah nusantara. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Melihat pergeseran cara transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan digital currency atau virtual currency yang dilindungi oleh kriptografi (cryptocurrency).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 21 (a),(b) dan (c) yang berbunyi:

- a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
- c) transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 33 juga berisi sanksi Hukum pidana yang berbunyi:

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c) transaksi keuangan lainnya,

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan kriptografi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah cryptocurrency yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. Cryptocurrency merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral.

Bank Indonesia menegaskan bahwa cryptocurrency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pemilikan *cryptocurrency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga cryptocurrency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan system keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli dan memperdagangkan *cryptocurrency*.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak melarang penggunaan Bitcoin untuk investasi dan investasi ini merupakan pilihan dari masing-masing personal namun segala resiko yang timbul ditanggung penggunaannya. Hal ini kemudian menjadi dilema bagi masyarakat yang dimana pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya, lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi *cryptocurrency* riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (*cybercrime*).¹

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu di atur dalam peraturan Bappebti agar para investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau cyber crime.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: perlindungan yang bersifat preventif; dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *fries ermissen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan

¹ Muhammad Habbiburahman Dkk. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022

² Nurnangsih. Pusaran Konflik Agraria Dan Model Resolusi Konflik Berbasis Keadilan Restoratif . Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 2 (2022): 550 – 564

atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.¹³ Menurut Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴

yang berasal dari consumer berarti "pemakai", namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai "korban pemakaian produk yang cacat", baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai. India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan "konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :⁵

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen : Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut person atau termasuk juga badan hukum (rechtspersoon). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

C. Cryptocurrency atau Bitcoin

Meskipun Bitcoin diterima sebagai alat tukar oleh ribuan pedagang di seluruh dunia, beberapa negara telah mengeluarkan peraturan untuk melarang Bitcoin dan cryptocurrency lainnya karena melewati otoritas bank sentral. China telah menjadi rumah bagi beberapa penambang Bitcoin terbesar. Namun,

³ Ibid

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman.53

⁵ Abdul Atsar, (2019) Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Deepublish, Yogyakarta.

adalah tindakan ilegal untuk membeli barang di dunia nyata dengan mata uang virtual apa pun. Bank Sentral China telah melarang lembaga keuangan China menggunakan Bitcoin. Selanjutnya, China juga telah melarang perdagangan Bitcoin. Larangan mutlak cryptocurrency berlaku di Aljazair, Bolivia, Mesir, Irak, Maroko, Nepal, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Beberapa bentuk dari larangan implisit berlaku di Bahrain, Bangladesh, Cina, Kolombia, Republik Dominika, Indonesia, Iran, Kuwait, Lesotho, Lithuania, Makau, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Taiwan. Ada beberapa negara di mana aktivitas terkait cryptocurrency legal. Ini termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, dan Korea Selatan. Negara lain seperti Kanada dan India cryptocurrency tidak ilegal, tetapi ada larangan perbankan.⁶

3. METODE

Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum Yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approach) dan (2) pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan Sumber datanya berasal dari data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum), dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi (penafsiran) dan penyimpulan secara deduktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Terhadap Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi

Perkembangan cryptocurrency tiap tahunnya dinilai semakin signifikan dan populer. Ini terlihat pada perkembangan Bitcoin sebagai cryptocurrency dengan nilai pasar terbesar di dunia. Kepopuleran Bitcoin pun mulai memasuki Indonesia, bahkan Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi ada 44 pedagang di Bali yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Permasalahannya, saat ini, kedudukan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah masih belum jelas di Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Bahkan, berdasarkan Pasal 21 UU Mata Uang, rupiah sebagai mata uang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran. Meskipun begitu, dalam ayat dua pasal tersebut, kewajiban penggunaan rupiah ini dikecualikan untuk:

- a) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c) transaksi perdagangan internasional;
- d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e) transaksi pembiayaan internasional dalam hal perdagangan maupun pembiayaan internasional.

Pengecualian ini menjadi menarik karena penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional mungkin saja tidak menyalahi aturan tersebut. Apalagi, secara prinsip umumnya, cryptocurrency bisa saja digunakan dalam suatu transaksi, selama ada kesepakatan dan para pihak memahami konsepnya, sehingga hal ini tidak perlu dipersoalkan secara hukum. Meskipun begitu, seperti halnya uang, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya tetap tidak memenuhi beberapa syarat uang dalam teorinya, seperti harus bernilai stabil, dapat distandarisasi oleh pihak berwenang, dan diakui secara umum. Dengan demikian, cryptocurrency bukanlah uang dan belum dapat menggantikan kedudukan uang secara umum.

⁶ Budi Suharyanto, (2012), Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pres, Jakarta

Penggunaan Bitcoin ataupun cryptocurrency di Indonesia sudah mulai dianggap sah secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi sebatas sebagai komoditi saja. Artinya, cryptocurrency baru dapat diperjualbelikan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat digolongkan sebagai hak (benda tidak berwujud) karena dapat dikuasai sehingga sesuai dengan Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (BW). Lebih spesifik lagi, cryptocurrency juga dapat diklasifikasikan sebagai benda digital karena di dalamnya terdapat unsur informasi elektronik yang sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu harus melalui proses pengolahan data. Dalam hal ini, data pada cryptocurrency diproses melalui sistem blockchain.

Meskipun begitu, cryptocurrency bukanlah uang elektronik karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 Nomor 3 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik, yaitu didasarkan atas nilai uang yang disetor. Sedangkan, cryptocurrency memiliki nilainya masing-masing, seperti halnya mata uang yang ada di dunia. Dari sini, dapat diketahui bahwa berbagai hal sebelumnya masih belum bisa menegaskan legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan demikian, pengarang pun menyarankan pemerintah untuk meregulasi cryptocurrency secara jelas terutama dalam hal kedudukannya sebagai mata uang atau alat tukar, batas tempat dan penggunaannya, pengawasan transaksinya, perpajakannya, jaminan penyimpanannya, dan pengaplikasian blockchain dalam pengelolaan mata uang di Indonesia.

Dunia mata uang kripto, dengan Bitcoin sebagai pionirnya, telah menghadirkan gelombang inovasi sekaligus tantangan regulasi di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaganya, telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur peredaran dan perdagangan aset kripto, termasuk Bitcoin. Pemahaman yang jelas mengenai status hukum Bitcoin saat ini menjadi krusial bagi para investor, pelaku industri, maupun masyarakat umum yang tertarik pada aset digital ini. Pada dasarnya, status hukum Bitcoin di Indonesia memiliki dua sisi yang perlu dipahami secara terpisah: statusnya sebagai alat pembayaran dan statusnya sebagai komoditas atau aset investasi.⁷

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang wajib digunakan untuk transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI. Bahwa Bank Indonesia secara konsisten sejak tahun 2014 telah mengeluarkan berbagai pernyataan dan peringatan terkait risiko penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Alasan utamanya meliputi: Nilai Bitcoin yang sangat fluktuatif dianggap berisiko tinggi bagi stabilitas sistem keuangan dan dapat merugikan masyarakat, Sifat desentralisasi Bitcoin membuatnya sulit dikendalikan dan diawasi oleh otoritas moneter, Tidak adanya underlying asset yang jelas dan minimnya kerangka perlindungan konsumen formal meningkatkan risiko kerugian, Bitcoin dan aset kripto lainnya rentan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan siber.

⁷ Nur Rohman. Artikel. *Regulasi Bitcoin di Indonesia: Apa Status Hukumnya Saat Ini*. Website: <https://wirabuana.ac.id/artikel/regulasi-bitcoin-di-indonesia-apa-status-hukumnya-saat-ini/>. Diakses Senin 07 Juli 2025 Pukul 14.35 Wib

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Aset Kripto

Saat ini, ketentuan mengenai transaksi online *cryptocurrency* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (“UU ITE”). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE,

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Khususnya terkait dengan perlindungan data, Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan hak pribadi adalah:⁸

- a) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Seiring perkembangannya, perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka menghasilkan sejumlah masalah yang disebabkan oleh ketidaktahuan investor tentang subjek tersebut transaksi yang melibatkan aset kripto dan kerugian yang mungkin dialami investor ketika melakukannya di Bursa Berjangka dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, investor harus memiliki perlindungan hukum sehingga mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika merasa dirugikan selama transaksi yang melibatkan aset kripto.

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif mencoba untuk membatasi kinerja tugas dan menghentikan terjadinya pelanggaran Pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Aset Kripto) di Bursa Berjangka mengatur perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi yang melibatkan aset Kripto, di antaranya:

- 1) Pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Aset Kripto) di Bursa Berjangka mengatur perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi yang melibatkan aset Kripto, di antaranya

- 2) Aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian risikonya termasuk resiko money laundering dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal

b. Perlindungan Hukum Represif Jika timbul sengketa atau terjadi pelanggaran dalam penyelesaian sengketa, perlindungan hukum represif merupakan pertahanan terakhir berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan. Ada 2 (dua) tindakan yang mungkin dilakukan, yaitu:⁹

⁸ Setyawati Fitri Anggraeni, Artikel. *Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Aset Kripto Di Indonesia*.

⁹ Muhammad Wilmar Dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia*. Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023. Halaman 1032

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka telah mengatur upaya hukum melalui jalur non litigasi yang dapat ditempuh bagi pihak yang merasa dirugikan. Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/atau transaksi-transaksi lain yang diatur Bappebti. Selain itu, proses penyelesaian sengketa dalam transaksi aset crypto dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK").¹⁰

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh investor dalam transaksi aset crypto yang disebabkan oleh penipuan pelaku usaha yang menjual aset crypto, investor dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK di mana putusan BPSK bersifat final dan mengikat

5. KESIMPULAN

1) Cryptocurrency dalam regulasi hukum di Indonesia yang dimana dalam Peraturan Hukum yang berlaku tidak ada satu pasal yang termaktub dalam isi pasal peraturan yang menjelaskan cryptocurrency bukanlah alat pembayaran yang sah dalam transaksi apapun yang dimana Transaksi menggunakan cryptocurrency merupakan tindakan ilegal yang tidak memiliki izin dan Bahkan Bank Indonesia dengan Tegas melarang pembayaran transaksi apapun menggunakan cryptocurrency. Namun Kedudukan kripto sebagai komoditi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (PerMendag 99/2018). Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka dan bayaran dalam lingkup nasional. Sedangkan keabsahan penggunaan bitcoin dengan tujuan investasi jika dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah sah, karena keempat syarat tersebut terpenuhi jika bitcoin dijadikan sebagai asset investasi, terutama syarat keempat yaitu sebab yang halal.

2) Perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency secara preventif diatur dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, dimana menegaskan untuk kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Selanjutnya dalam kegiatan e-commerce dilindungi oleh UU ITE. Kemudian secara represif, penyelesaian perselisihan dalam transaksi cryptocurrency diatur dalam Pasal 22 PerBappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.

¹⁰ *Ibid.*

REFERENSI

BUKU

- [1] Abdul Atsar, (2019) Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Deepublish, Yogyakarta
- [2] Budi Suharyanto, (2012), Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pres, Jakarta
- [3] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- [4] Setyawati Fitri Anggraeni, Artikel. Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Aset Kripto Di Indonesia

JURNAL

- [5] Muhammad Habbiburahman Dkk. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022
- [6] Muhammad Wilmar Dkk. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia. Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023. Halaman 1032
- [7] Nurnangsih. Pusaran Konflik Agraria Dan Model Resolusi Konflik Berbasis Keadilan Restoratif . Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 2 (2022): 550 – 564
- [8] Nur Rohman. Artikel. Regulasi Bitcoin di Indonesia: Apa Status Hukumnya Saat Ini. Website: <https://wirabuana.ac.id/artikel/regulasi-bitcoin-di-indonesia-apa-status-hukumnya-saat-ini/>. Diakses Senin 07 Juli 2025 Pukul 14.35 Wib